



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 89 / 180 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI SISTEM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN PENUNJUKAN ADMIN  
PENGELOLA SJDH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi sebagai media penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum secara luas kepada masyarakat melalui website [jdih.pariamankota.go.id](http://jdih.pariamankota.go.id);

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu dilakukan sosialisasi dan menunjuk admin yang dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dan Penunjukan Admin Pengelola SJDIH Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Sosialisasi dan Penunjukan Admin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Panitia Sosialisasi bertugas:
    1. mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi SJDIH.

2. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Sosialisasi dengan Instansi Teknis terkait.
3. menyelenggarakan Sosialisasi SJDIIH kepada OPD di Pemerintah Kota Pariaman sehingga tujuan pelaksanaan bisa tercapai.

- Admin, bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan SKPD mengenai pendokumentasian produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
2. mengumpulkan produk hukum daerah dari masing-masing SKPD dan mengentrykan produk hukum daerah ke dalam website jdih.pariamankota.go.id; dan
3. melakukan update produk hukum daerah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:

- a. Narasumber Utama : Rp. 750.000,-/ Kegiatan
- b. Narasumber Pusat : Rp. 2.500.000,-/ Hari
- c. Moderator : RP. 100.000,-/ Materi
- d. MC : RP. 100.000,-/ Kegiatan
- e. Pembaca Do'a : RP. 100.000,-/ Kegiatan
- f. Pemimpin Lagu : RP. 100.000,-/ Kegiatan

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 DPA SKPD Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Hukum & HAM, Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH) Nomor Rekening : 4.01.03.26.08.

**KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN, *ff*

MUKHLIS, RA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>ff</i> 16/3-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>ff</i> 16/3-18
KABAG HUKUM & HAM	<i>ff</i> 16/3-18
KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	<i>ff</i> 16/3-18



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 89 / 180 / 2018  
 TANGGAL : 2 Maret 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGARA SOSIALISASI SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA SJDIIH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

I. PANITIA PENYELENGARA SOSIALISASI SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1.	Drs. Mukhlis, R, MM	Pengarah	Walikota
2.	Indra Sakti, SH, MM	Koordinator	Sekretaris Daerah
3.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Wakil Koordinator	Asisten Tata Pemerintahan
4.	Noviardi, SH	Ketua	Kabag Hukum & HAM
5.	Alrinaldi, SH, MH	Sekretaris	Kasubag Dokumentasi Hukum
6.	Dewi Kemala, SH	Anggota	Kasubag Perundang-undangan
7.	Riki Zakaria, SH, MH	Anggota	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
8.	Ruji Aprilus. A, SH	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM
9.	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM
10.	Rozy Pratama, SH	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM
11.	Hanny Pratama Gusna, A.Md	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM

II. ADMIN PENGELOLA SJDIIH

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1.	Ruji Aprilus. A, SH	Ketua	Staf Bag. Hukum&HAM
2.	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Anggota	Staf Bag. Hukum&HAM
3.	Hanny Pratama Gusna, A.Md	Anggota	Staf Bag. Hukum&HAM

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*

MUKHLIS, R *[Signature]*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 26/3-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 26/3-18
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 26/3-18